

## PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Pembatalan Penetapan Asal Usul Anak secara elektronik (e-court) antara:

- 1. PEMBANDING I**, NIK: xxx, lahir tanggal 08 Maret 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. Pembanding II**, NIK : xxx, lahir tanggal 27 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. PEMBANDING III**, NIK: xxx, lahir tanggal 07 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur selaku ahli waris dari XXX, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 889/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tanggal 15 Nopember 2024, sebagai berikut:

- 3.1. ANAK I**, NIK. xxx, lahir tanggal 15 Mei 2009, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, jenis kelamin Perempuan;
- 3.2. ANAK II**, NIK. xxx, lahir tanggal 20 Desember 2012, Warga Negara

Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, jenis kelamin Laki-laki;

3.3. **ANAK III**, NIK. xxx, lahir tanggal 10 Juni 2018, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, jenis kelamin Perempuan, selanjutnya Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat III/ Pembanding III memberi kuasa kepada Hasbi Shidqi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office HASBI SHIDQI, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raya Ciputat – Parung Perumahan Bukit Sawangan Indah (BSI) Blok B2 Kav. 4 & 5, Kota Depok – 16518, domisili elektronik dengan alamat e-mail hasbishidqi.lawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 004/SK-HS/Pdt./V2025 tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan Register Nomor: 1547/ADV/VI/2025/PA.Cbn tanggal 16 Juni 2025, duhulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1. **TERBANDING I**, NIK xxx, lahir tanggal 16 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, NIK xxx, lahir tanggal 14 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **TERBANDING III**, NIK xxx, lahir tanggal 16 April 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **TERBANDING IV**, NIK xxx, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 16 Mei 2012, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa

Barat dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;  
selanjutnya Tergugat I/Terbanding I sampai dengan Tergugat IV/ Terbanding IV dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3229/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 03 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I sampai dengan Penggugat III yang selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3229/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 16 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Para Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding telah pula mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara Nomor 3229/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 3 Oktober 2025 sebagaimana tersebut.

M E N G A D I L I

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara Nomor 1051/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah batal menurut hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3229/Pdt.G/2025/PA.Cbn, tanggal 5 November 2025;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2025 dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sampai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan verifikasi tanggal 16 November 2025;

Bawa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Oktober 2025 dan Para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 5 November 2025;

Bawa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan pada tanggal 25 November 2025 dengan Nomor 311/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2025, Para Pembanding dan Para Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3229/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 03 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ketiga belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat

Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus Para Pembanding pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya, maka kuasa hukum Para Pembanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili klainnya berkedudukan sebagai Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Para Pembanding dan Para Terbanding agar menyelesaikan sengketa asal usul anak secara kekeluargaan dengan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Firdaus, S.H., CPM, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut tanggal 18 Juli 2025, upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Para Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong, demikian pula keberatan Para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibinong tersebut, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya sebagai *judex factie* maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 719/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dan bukti surat (P.2), telah memenuhi syarat formil dan materil terbukti sebagai ahli waris dari xxx dan ahli waris dari xxx dan berdasarkan bukti surat (P.3) berupa Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1051/Pdt.P/2024/PA.Cbn, tanggal 13 Januari 2025 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah ditemukan fakta xxx sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2014 dan sebelumnya pada tanggal 13 Mei 1998 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx secara dibawah tangan (tidak tercatat) dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan yaitu 1. xxx, 2. xxx dan 3. xxx (P.8., P.9., P.10), dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Pembanding dan Para Terbanding adalah pihak yang relevan dan kepentingan (mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara filosofis penegakkan hukum perkawinan yang berkeadilan merupakan sebuah keniscayaan dengan berbagai parameter baik dari sudut pandang *legal justice*, *sosial justice* dan *moral justice* dengan mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis berdasarkan fakta empiris mengenai perkawinan poligami tidak sehat (tidak resmi) hampir ada di setiap wilayah di Indonesia sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu ketika diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56, 57, 58 dan 59

Kompilasi Hukum Islam, seyogyanya pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan atas peristiwa hukum atau perbuatan hukum dan atau hubungan hukum tidak sehat yang dilakukan dua insan yang berlainan jenis dalam wadah rumah tangga sebagaimana pasangan suami isteri yang hidup bersama dalam tempat tinggal yang sama secara sosial dan moral melaporkannya ke aparat penegak hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dalam hukum ada sistem nilai. Sistem nilai yang berubah dan berkembang ini membuat hukum tidak boleh kaku dan hanya mengejar satu nilai saja seperti nilai kepastian hukum atau nilai keadilan. Hukum juga harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan menjawab persoalan masyarakat, oleh karena itu diperlukan nilai kemanusiaan yang disebut dengan humanistik. Menyelesaikan persoalan masyarakat pencari keadilan seperti asal usul anak tidak bisa disandarkan melalui pendekatan nilai formalistik semata, tetapi patut disandarkan pada nilai humanistik, selama penerapan nilai tersebut lebih bermanfaat (nilai kemanfaatan);

Menimbang, bahwa dalam pembatalan asal usul anak ini bukan hanya pasangan suami isteri yang terdampak, tetapi terlalu banyak akibat hukum, sosial, finansial, harta benda dan psikologis anak dalam pergaulan kemasyarakatan ikut terdampak, sekalipun anak-anak tetap menjadi anak dari ayah dan ibunya. Pelanggaran terhadap hukum perkawinan sekalipun sudah lama adalah *mafsadat*, demikian juga pembatalan asal usul anak akibat pelanggaran hukum itu juga *mafsadat*. Oleh karena itu patut dipedomani kaidah fiqhyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadat*, maka diperhatikan mana yang lebih besar *madharatnya*, dengan mengerjakan yang lebih kecil *madharatnya*”;

Menimbang, bahwa apabila tujuan Para Pembanding sebagai ahli waris dari xxx untuk mengajukan pembatalan asal usul anak ini semata-mata penegakan hukum dan untuk mengenyampingkan Para Terbanding khususnya anak biologis xxx hasil perkawinan yang dilakukan menurut

agama Islam tetapi tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini dapat dipedomani ketentuan norma yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf ( C ) poin 3 “Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan memperhatikan ketentuan dalam norma yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka III. A. Angka 8 “Permohonan isbat nikah atas dasar perkawinan sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan asal usul anak yang diajukan Para Terbanding dalam perkara Nomor 1051/Pdt.P/2024/PA.Cbn putusan diucapkan tanggal 13 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah sudah tepat dan benar, dan telah memenuhi syarat formil dan materil dan sampai saat ini tidak ditemukan alasan untuk membatalkannya, dengan demikian gugatan pembatalan asal usul anak *a quo* harus dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3229/Pdt.G/2025/PA.Cbn, tanggal 03 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi’ul Akhir 1447 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan secara teknis diatur sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3229/Pdt.G/2025/PA.Cbn, tanggal 03 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Ahmad Jakar, M.H dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik/diunggah oleh Ketua Majelis Hakim ke dalam SIP pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 Masehi , bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, didampingi para Hakim Anggota serta Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara, serta salinan putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah